



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN
2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

- a. Nomor 76 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100A);
- b. Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101A);
- c. Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian.

1
(3) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - (4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan dapat terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
 - (5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah Deputy Kementerian Koordinator ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
 - (2) Deputy Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten Deputy.
 - (3) Asisten Deputy terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang.
 - (4) Bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas 2 (dua) Subbidang.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - (4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
 - (5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.
- (3) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Khusus Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (5) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(6) Subdirektorat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.
- (2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- (3) Khusus Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (4) Inspektorat terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat.
- (2) Badan yang menangani tugas dan fungsi dengan karakteristik tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Biro.

(3) Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - (4) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - (5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
 - (6) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.
 - (8) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Sekretariat Kementerian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- (5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

9. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Jumlah Deputy Kementerian ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Deputy Kementerian terdiri atas paling banyak 5 (lima) Asisten Deputy.
- (3) Asisten Deputy terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (4) Bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

10. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 32, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 45 dalam Peraturan Presiden ini, bagi Kementerian yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, keuangan, dan agama, jumlah unit organisasinya ditetapkan sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri

a. Sekretariat Jenderal:

- 1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.

2) Biro



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 2) Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian.
 - 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
 - 5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- b. Inspektorat Jenderal:
- 1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 4 (empat) Inspektorat.
 - 2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

c. Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

c. Direktorat Jenderal:

- 1) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
- 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

d. Badan:

- 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 3 (tiga) Pusat.

2) Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 5 (lima) Bidang.
 - 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang.
- e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri:
- 1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
 - 2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

2. Kementerian Pertahanan

a. Sekretariat Jenderal:

- 1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.
- 2) Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- 5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

b. Inspektorat Jenderal:

- 1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.
- 2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

3) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Direktorat Jenderal:
- 1) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
 - 5) Subdirektorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas paling banyak kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

d. Badan:

- 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
 - 2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
 - 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
- e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri:
- 1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

2) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- a. Sekretariat Jenderal:
 - 1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.
 - 2) Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian.
 - 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
 - 5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - b. Inspektorat Jenderal:
 - 1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Inspektorat.
 - 2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 3) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Direktorat Jenderal:
- 1) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
 - 5) Subdirektorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

d. Badan:

- 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Pusat.
- 2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 5 (lima) Bidang.
- 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang.

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri:

- 1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

2) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- 2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 - 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
4. Kementerian Keuangan
- a. Sekretariat Jenderal:
- 1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro.
 - 2) Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian.
 - 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
 - 5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- b. Inspektorat Jenderal:
- 1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) Inspektorat.
 - 2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

3) Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- 3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Direktorat Jenderal:
- 1) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 8 (delapan) Direktorat.
 - 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
 - 3) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
 - 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 6 (enam) Subdirektorat dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
 - 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 4 (empat) Seksi.

6) Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- 6) Direktorat Jenderal yang menangani fungsi di bidang pajak terdiri atas paling banyak 12 (dua belas) Direktorat.

d. Badan:

- 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 7 (tujuh) Pusat.
- 2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 5 (lima) Bidang.
- 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang.
- 6) Badan yang menangani fungsi di bidang pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terdiri atas:
 - a) Paling banyak 12 (dua belas) Biro.
 - b) Biro sebagaimana dimaksud pada huruf a) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.

e. Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

e. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri:

- 1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- 2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbidang

5. Kementerian Agama

a. Sekretariat Jenderal:

- 1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 (enam) Biro.
- 2) Biro sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- 5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

b. Inspektorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

b. Inspektorat Jenderal:

- 1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.
- 2) Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

c. Direktorat Jenderal:

- 1) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 6 (enam) Direktorat.
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

4) Direktorat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- 4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian menangani fungsi ketatausahaan.
- 5) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Seksi.

d. Badan:

- 1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 5 (lima) Pusat.
- 2) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
- 3) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 4) Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- 5) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

e. Pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

c. Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri:

- 1) Pusat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- 2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

11. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 100A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

Kementerian yang melaksanakan perampingan jumlah unit organisasi eselon I pada unsur pelaksana atau unsur pendukung, dapat membentuk paling banyak 2 (dua) unit organisasi eselon II baru pada unit organisasi eselon I hasil perampingan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Boek Simbolon